



DINAMIKA HUBUNGAN POLITIK ANTAR AKTOR DALAM PENGELOLAAN DANA DESA : STUDI PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN DESA

Riza Maulana, Arizka Warganegara, Tabah Maryanah

Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung, Indonesia

Abstrak

Desa diberikan wewenang yang luas untuk memanfaatkan dana desa sepenuhnya demi kemajuan dan kemakmuran desanya. Laporan Kinerja pengelolaan Dana Desa secara administratif terlihat cukup baik dan rapi, namun tidak menutup kemungkinan kenyataan di lapangan masih terdapat dinamika permasalahan dan kesenjangan yang cukup signifikan antara dokumen pelaporan dengan praktik implementasinya. Berkenaan dengan hal tersebut, adapun tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pola hubungan politik antar aktor dalam pengelolaan Dana Desa terjadi di Desa dengan kinerja keuangan yang baik dan kurang baik, serta faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan dalam pola interaksi tersebut dengan menggunakan perspektif Pluralisme-Elitis. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pekon Margodadi Kecamatan Sumberejo yang berstatus Kinerja Keuangan yang baik dan Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung memiliki Staus Kinerja Keuangan Kurang Baik menjadi sampel penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada Pekon Margodadi yang berstatus kinerja keuangan baik, memiliki pola hubungan Pluralis. Sedangkan Pekon Gunung Meraksa yang berstatus kinerja keuangan kurang baik, memiliki pola hubungan Elitis. Adapun pola hubungan diantara kedua Pekon tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : kepemimpinan, BPD, partisipasi masyarakat, patronase, transparansi dan dinamika konflik.

Kata Kunci: Dana Desa, Status Kinerja Keuangan Desa, Pola Hubungan antar Aktor Desa.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa secara modern dan mandiri, dengan pengakuan dan delegasi kewenangan kepada

masyarakat desa, dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui undang-undang ini pula, pembangunan

*Correspondence Address : rizamaulanariza@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v12i9.2025.3644-3658

© 2025UM-Tapsel Press

desa bisa dilakukan dengan dana desa. Masing-masing desa harus mampu mengelola dana desa yang diberikan dengan seefektif dan seefisien mungkin. Dana desa harus tepat guna dan sasaran. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (KemendesPDTT 2023).

Desa diberikan wewenang yang luas untuk memanfaatkan dana desa sepenuhnya demi kemajuan dan kemakmuran desanya. Wewenang ini diberi kepada masing-masing desa karena tentunya desa memiliki potensi yang berbeda dan kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa. Adapun tujuan dari pemberian dana desa ini adalah agar mampu menciptakan pemerataan pembangunan infrastruktur yang ada di setiap desa, sehingga pembangunan bukan hanya dikendalikan pada tingkat kabupaten/kota saja.

Idealnya, dana desa diharapkan bisa membantu pemerintah desa untuk mewujudkan kebijakan dan pembangunan infrastrukturnya. Pada saat ini kedudukan desa sebagai subjek pembangunan yang dimana tentunya dalam hal pembangunan yang ada di desa harus dilakukan pemerataan, salah satu alasan harus dilakukannya pemerataan pembangunan di desa disebabkan bukan hanya karena mayoritas rakyat Indonesia tinggal di desa, tetapi desa bisa mengibahkan

sumbangan yang besar di dalam penciptaan stabilitas nasional sehingga titik sentral untuk pembangunan adalah di pedesaan.

Kinerja pengelolaan Dana Desa dapat diukur dari berbagai aspek, seperti kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Desa dengan kinerja pengelolaan Dana Desa yang baik memiliki perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat sasaran, dan pengawasan yang efektif. Selain itu, kinerja pengelolaan Dana Desa juga dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Desa-desa yang berhasil mengelola Dana Desa dengan baik biasanya melibatkan masyarakat secara aktif dalam menentukan kebutuhan dan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan Dana Desa juga menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pengelolaan Dana Desa. Desa-desa yang transparan dalam penggunaan Dana Desa cenderung lebih dipercaya oleh masyarakat dan memiliki tingkat kepuasan yang tinggi dari para pemangku kepentingan. Tidak hanya itu, kesinambungan dan keberlanjutan program pembangunan yang didanai oleh Dana Desa juga dapat dan mendukung satu sama lain (Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2022).

Kinerja pengelolaan Dana Desa juga dipengaruhi oleh dinamika hubungan politik antar aktor di desa. Aktor-aktor ini meliputi kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, masyarakat desa, serta pemerintah daerah dan pusat. Hubungan antara aktor-aktor tersebut tidak selalu harmonis, sering kali diwarnai dengan persaingan kepentingan, negosiasi kekuasaan, serta konflik administratif dan politik yang dapat memengaruhi efektivitas tata kelola Dana Desa.

Menurut Dahl (1961), dalam teori pluralisme kekuasaan, tidak ada satu kelompok yang memiliki dominasi absolut dalam pengambilan keputusan, melainkan terjadi interaksi antara berbagai kepentingan yang saling berkompetisi. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, distribusi kekuasaan di antara aktor-aktor lokal memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana dana tersebut dikelola dan digunakan. Dalam konteks ini, Teori Pluralisme Kekuasaan (Robert A. Dahl) menjadi kerangka analisis yang relevan untuk memahami bagaimana kekuasaan dalam pengelolaan Dana Desa tersebar di antara berbagai aktor yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang berbeda. Dahl menekankan bahwa dalam sistem demokrasi, kekuasaan tidak dimonopoli oleh satu aktor saja, melainkan bersifat terdistribusi dan bergantung pada interaksi berbagai kelompok yang saling bersaing untuk mempengaruhi keputusan publik. Dengan demikian, pengelolaan Dana Desa menjadi arena kompetisi dan negosiasi di mana berbagai aktor berusaha mengamankan kepentingannya masing-masing.

Selanjutnya mengacu pada penjelasan fenomena diatas, penelitian ini secara khusus meneliti desa dengan kinerja keuangan baik dan kurang baik, berdasar kinerja keuangan tahun 2023 yang dituangkan dalam Permenkeu Desa dengan Kinerja Baik yakni Pekon Margodadi, margodadi merupakan salah satu Pekon di Kabupaten Tanggamus. Pekon Margodadi memiliki Status Kinerja Keuangan Baik, namun dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya apakah sudah dilakukan dengan benar dan mewakili kepentingan dari masyarakat setempat bukan hanya sekedar baik secara laporan belaka. Artinya meskipun laporan Kinerja pengelolaan Dana Desa di Margodadi secara administratif terlihat baik dan rapi, namun tidak menutup

kemungkinan kenyataan di lapangan masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara dokumen pelaporan dengan praktik implementasinya.

Laporan yang disusun sering kali menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi dan capaian program yang terkesan optimal, namun pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, dapat ditemukan berbagai kelemahan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, pengambilan keputusan yang didominasi oleh elit desa, serta kurang transparannya penggunaan anggaran secara nyata. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan terkadang cenderung formalistik, hanya untuk memenuhi syarat administratif, bukan sebagai mekanisme partisipatif yang inklusif. Ketidaksiesuaian ini memperlihatkan lemahnya sistem pengawasan internal maupun eksternal serta minimnya akuntabilitas dari aparatur desa terhadap masyarakat. Dengan demikian, meskipun laporan kinerja menunjukkan citra keberhasilan, praktik di lapangan masih mengindikasikan adanya masalah mendasar dalam tata kelola yang berorientasi pada hasil dan kebutuhan warga desa secara nyata.

Selanjutnya mengenai Desa dengan Kinerja Keuangan Kurang Baik yakni Pekon Meraksa, meraksa merupakan salah satu Pekon di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Di Pekon Meraksa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, terdapat permasalahan dalam pengelolaan dana Desa tampak semakin kompleks ketika baik laporan administrasi maupun praktik lapangan sama-sama menunjukkan kualitas yang kurang baik. Laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan sering kali tidak disusun secara lengkap, akurat, dan tepat waktu, bahkan beberapa data penting tidak terdokumentasi dengan baik, seperti rincian pengeluaran dan bukti

pendukung kegiatan hal ini tentu berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Meraksa yang saat ini statusnya masih kurang baik (Kemenkeu 2024). Di sisi lain, budaya birokrasi yang masih bersifat tertutup serta kurangnya partisipasi dan pengawasan dari masyarakat dapat memperburuk kondisi tersebut. Akibatnya, berbagai potensi Dana Desa untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat belum dapat dioptimalkan secara efektif.

Hubungan politik antar aktor di desa sangat berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa. Diperlukan kerjasama yang baik antara semua aktor terkait untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan program pembangunan yang efektif dan efisien. Hal ini menjadi tolak ukur kinerja pengelolaan Dana Desa. Desa-desanya yang mampu menjaga program-program pembangunan yang telah direncanakan dan dilaksanakan secara berkesinambungan menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa dilakukan dengan baik serta efisien. Dengan demikian, penting bagi pemerintah desa untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa dari berbagai aspek tersebut untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat desa.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan kekuasaan antara kepala desa, BPD, dan masyarakat sangat menentukan efektivitas tata kelola keuangan desa. Desa dengan kinerja keuangan yang baik biasanya memiliki mekanisme checks and balances yang efektif, di mana BPD mampu menjalankan fungsi pengawasan yang kuat, serta masyarakat memiliki peran aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa (Wulandari, 2021). Sebaliknya, kinerja keuangan desa tergantung dari kinerja Kepala Desanya (Angkasa, 2022). Serta partisipasi

masyarakat pada pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa menentukan arah dan hasil yang baik dalam tata kelola keuangan desa yang baik (Rama, 2021)

Selain itu, dinamika politik antar aktor dalam pengelolaan Dana Desa juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti intervensi dari pemerintah daerah, regulasi yang berubah-ubah, serta pengaruh kepentingan politik di tingkat lokal dan nasional (Suharto, 2021). Interaksi kompleks antara berbagai aktor ini menunjukkan bahwa hubungan kekuasaan dalam pengelolaan Dana Desa tidak bersifat linear, melainkan bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai variabel politik, ekonomi, dan sosial.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dinamika hubungan politik antar aktor dalam pengelolaan Dana Desa terjadi di desa dengan kinerja keuangan yang baik dan kurang baik, serta faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan dalam pola interaksi tersebut. Dengan menggunakan perspektif Teori Pluralisme Kekuasaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kekuasaan didistribusikan, dinegosiasikan, dan dipraktikkan dalam pengelolaan Dana Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dan lebih bersifat deskriptif, karena pada permasalahan penelitian ini berhubungan dengan satu situasi sosial sampai masyarakat luas yang kompleks. Satu situasi sosial dapat terdiri dari satu orang, dengan aktivitas tertentu pada tempat tertentu (Sugiyono, 2020: 35). Bila dilihat dari level of explanation, penelitian kualitatif bisa menghasilkan informasi yang deskriptif yaitu memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas terhadap situasi sosial yang diteliti, komparatif berbagai

peristiwa dari situasi sosial satu dengan situasi sosial yang lain atau dari waktu tertentu dengan waktu yang lain, atau dapat menemukan suatu pola-pola hubungan antara aspek tertentu dengan aspek yang lain, dan dapat menemukan hipotesis dan teori.

Permasalahan mengenai Hubungan antar Aktor dalam Pengelolaan Dana Desa banyak faktor yang kompleks dan kontekstual, seperti peraturan lokal, budaya organisasi, dinamika sosial, dan memiliki hubungan erat terkait hubungan relasi kuasa dalam pengelolaan dana desa. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali faktor-faktor ini secara mendalam, memahami kompleksitasnya, dan menangkap nuansa kontekstual yang mungkin hilang dalam pendekatan kuantitatif yang lebih terstruktur. Studi kualitatif dapat membantu menjelaskan "mengapa" dan "bagaimana" suatu fenomena terjadi. Ini memberikan pemahaman mendalam tentang Dinamika Hubungan antar Aktor Politik dalam Pengelolaan Dana Desa dan memberikan konteks untuk hasil yang ditemukan. Penelitian ini dilakukan pada Pekon Margodadi yang memiliki Status Kinerja Keuangan Baik dan Pekon Gunung Meraksa yang memiliki Status Kinerja Keuangan Kurang Baik di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wilayah Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau panggung Kabupaten Tanggamus, merupakan daerah pertanian dan perkebunan yang memiliki luas +1680 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 2.081 jiwa yang terdiri dari 1.041 Laki-Laki dan 1.040 Perempuan. Pekon Gunung Meraksa merupakan Pekon yang terletak di dataran tinggi dengan keadaan tanah yang cukup subur. Iklim Pekon Gunung Meraksa sebagaimana Pekon-Pekon lain di Kabupaten Tanggamus mempunyai

iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap kegiatan pertanian, proses produksi hasil pertanian dari kebun terlebih lagi musim penghujan. Pekon Gunung Meraksa merupakan Pekon yang ada di Kecamatan Pulaupanggung yang memiliki potensi pembangunan disegala bidang baik sektor pertanian, perdagangan, perkebunan, dan kehutanan dimana semua sektor yang berpotensi tersebut sangat mengharapkan dukungan yang sangat vital yaitu terciptanya Irigasi Persawahan yang baik dan memadai bagi masyarakat.

Pekon Margodadi merupakan salah satu dari 13 Pekon di Wilayah Kecamatan Sumberejo, yang terletak 1 Km ke arah utara dari kota Kecamatan. Pekon Margodadi mempunyai luas wilayah seluas 250 Hektar. Iklim Pekon Margodadi, sebagaimana Pekon-Pekon lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Pekon Margodadi Kecamatan Sumberejo. Penggunaan tanah di Pekon Margodadi sebagian besar diperuntukkan tanah pertanian (sawah), sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Pekon Margodadi Kecamatan Sumberejo dipimpin oleh seorang Kepala Pekon. Lembaga pemerintahan Pekon Margodadi telah disesuaikan dengan Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Segala perencanaan Pekon diputuskan melalui musyawarah pekon dengan Lembaga tertinggi (BHP) dan pelaksana dari hasil musyawarah adalah Kepala Pekon, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Pamong Pekon, BHP, LPM, Tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda dan masyarakat.

Pekon Gunung Meraksa merupakan contoh desa yang

menunjukkan bagaimana pola hubungan elitis dapat berdampak negatif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Dalam pola hubungan elitis, pengambilan keputusan didominasi oleh segelintir pihak, terutama elit desa seperti kepala pekon, perangkat desa tertentu, atau tokoh-tokoh berpengaruh, sementara partisipasi masyarakat umum sangat minim atau bahkan diabaikan. Kondisi ini menciptakan ketimpangan informasi dan akses, di mana proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa cenderung tidak transparan dan tidak mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Akibatnya, prioritas pembangunan seringkali hanya menguntungkan kelompok tertentu dan mengabaikan kepentingan warga secara keseluruhan. Kurangnya kontrol sosial serta minimnya keterlibatan publik juga membuka celah terjadinya penyimpangan, inefisiensi, dan lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya kinerja keuangan desa, yang ditandai dengan kurangnya efektivitas program, tidak tepatnya alokasi anggaran, dan lemahnya pelaporan serta evaluasi keuangan. Oleh karena itu, pola hubungan elitis yang terjadi di Pekon Gunung Meraksa menjadi salah satu faktor utama yang menghambat terciptanya tata kelola keuangan desa yang baik dan berkelanjutan.

Sedangkan Pekon Margodadi merupakan contoh desa yang menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan keuangan desa melalui pola hubungan pluralisme yang diterapkannya. Pluralisme di sini merujuk pada keterlibatan berbagai elemen masyarakat termasuk tokoh adat, tokoh agama, kelompok perempuan, pemuda, serta unsur pemerintah desa dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program desa. Pola hubungan ini menciptakan suasana

kolaboratif yang terbuka dan transparan, di mana setiap kelompok memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan turut mengawasi jalannya pemerintahan desa. Dengan melibatkan banyak pihak, kebijakan dan program yang disusun menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sehingga alokasi dan penggunaan anggaran desa dapat dilakukan secara tepat sasaran dan efisien. Keberagaman pandangan yang terakomodasi dalam forum-forum desa juga memperkuat akuntabilitas, karena adanya kontrol sosial dari masyarakat terhadap kinerja aparat desa. Oleh karena itu, pluralisme yang hidup di Pekon Margodadi menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola keuangan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, yang pada akhirnya berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh.

Kuatnya kepemimpinan pemerintah Pekon Margodadi menjadi faktor kunci dalam mewujudkan kinerja keuangan desa yang baik. Kepemimpinan yang kuat tercermin dari kemampuan kepala pekon dan perangkat desa dalam mengarahkan, mengoordinasikan, serta mengawasi seluruh proses pengelolaan dana desa secara efektif dan transparan. Pemimpin desa di Pekon Margodadi tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap akuntabilitas dan pelayanan publik. Mereka mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, melibatkan warga dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta mendorong partisipasi aktif dari berbagai elemen desa. Selain itu, pemimpin desa juga konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Kejelasan visi pembangunan, ketegasan dalam pengambilan keputusan, serta kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat membuat penggunaan dana desa lebih tepat sasaran dan berdampak nyata. Oleh karena itu, kepemimpinan yang kuat di Pekon Margodadi tidak hanya menciptakan kepercayaan publik, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja keuangan desa secara menyeluruh.

Sedangkan Lemahnya kepemimpinan pemerintah Pekon Gunung Meraksa menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya kinerja pengelolaan keuangan desa. Kepemimpinan yang lemah tercermin dari kurangnya inisiatif kepala pekon dan perangkat desa dalam merencanakan, mengarahkan, serta mengawasi penggunaan dana desa secara efektif dan transparan. Pemerintah desa cenderung pasif, tidak memiliki visi pembangunan yang jelas, dan kurang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program. Akibatnya, pengelolaan dana desa menjadi tidak terarah, alokasi anggaran tidak sesuai prioritas kebutuhan warga, serta pelaksanaan kegiatan sering mengalami keterlambatan dan ketidakefisienan. Selain itu, lemahnya kepemimpinan juga berdampak pada rendahnya akuntabilitas dan transparansi, karena tidak ada mekanisme kontrol dan evaluasi yang dijalankan secara optimal. Kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat turut memperburuk kondisi ini, karena aspirasi warga tidak terakomodasi dan muncul ketidakpercayaan terhadap pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, lemahnya kepemimpinan di Pekon Gunung Meraksa berkontribusi signifikan terhadap buruknya kinerja keuangan desa, yang ditandai dengan rendahnya efektivitas penggunaan

anggaran dan minimnya dampak pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.

Optimalnya fungsi Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) di Pekon Margodadi menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pengelolaan dana desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, sehingga berdampak positif terhadap kinerja keuangan desa. BHP sebagai lembaga perwakilan masyarakat menjalankan perannya secara aktif dalam mengawasi, memberi masukan, serta menyetujui rencana dan pelaksanaan anggaran desa. Di Pekon Margodadi, BHP tidak hanya hadir secara formal, tetapi benar-benar berfungsi sebagai mitra kritis pemerintah pekon, terutama dalam menjaga agar proses perencanaan dan penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Anggota BHP terlibat dalam musyawarah desa, ikut serta dalam evaluasi program, serta menjembatani komunikasi antara warga dan pemerintah pekon. Keterlibatan ini menciptakan kontrol sosial yang kuat, mendorong transparansi dalam pengelolaan anggaran, dan meminimalkan potensi penyimpangan. Selain itu, sinergi antara BHP dan pemerintah pekon juga memperkuat akuntabilitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan desa. Oleh karena itu, optimalnya fungsi BHP di Pekon Margodadi menjadi faktor strategis yang turut memastikan bahwa dana desa dikelola secara efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Kurangnya fungsi Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) di Pekon Gunung Meraksa menjadi salah satu penyebab utama rendahnya kinerja pengelolaan keuangan desa. BHP, yang seharusnya berperan sebagai lembaga pengawas dan penyalur aspirasi masyarakat, tidak menjalankan fungsinya secara optimal. Dalam

praktiknya, BHP di pekon ini kurang aktif terlibat dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan dana desa. Lemahnya kapasitas anggota BHP serta minimnya inisiatif untuk membangun komunikasi dengan masyarakat membuat lembaga ini tidak mampu menjalankan peran kontrol sosial secara efektif. Akibatnya, berbagai kebijakan pengelolaan dana desa cenderung hanya dikoordinasikan oleh elit pemerintah pekon tanpa masukan yang memadai dari masyarakat luas. Kondisi ini memperbesar risiko penyalahgunaan anggaran, pengalokasian dana yang tidak sesuai prioritas kebutuhan warga, serta lemahnya akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Ketidakterlibatan BHP juga menciptakan kesenjangan informasi antara pemerintah pekon dan masyarakat, sehingga memperlemah transparansi dan partisipasi publik. Oleh karena itu, lemahnya fungsi BHP di Pekon Gunung Meraksa secara langsung berdampak negatif terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa, serta menjadi salah satu faktor yang memperburuk kinerja keuangan desa secara keseluruhan.

Partisipasi masyarakat Pekon Margodadi yang cukup baik dalam pengelolaan dana desa menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terciptanya kinerja keuangan desa yang transparan, efisien, dan akuntabel. Masyarakat terlibat secara aktif dalam berbagai tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program. Keterlibatan ini tidak hanya dilakukan melalui forum-forum resmi seperti musyawarah desa, tetapi juga melalui pengawasan informal dan diskusi komunitas yang memperkuat transparansi dan kontrol sosial. Warga secara terbuka menyampaikan usulan, mengawal realisasi program, dan memberikan masukan terhadap

pelaksanaan kegiatan, sehingga penggunaan anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi lokal. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap hak dan tanggung jawab mereka dalam pembangunan desa menciptakan lingkungan yang mendorong akuntabilitas pemerintah pekon. Selain itu, partisipasi aktif ini juga memperkecil peluang terjadinya penyimpangan, karena setiap langkah pengelolaan dana desa mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Dengan demikian, partisipasi masyarakat yang kuat di Pekon Margodadi tidak hanya mempererat hubungan antara warga dan pemerintah pekon, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap terciptanya kinerja keuangan desa yang baik dan berdampak nyata bagi kesejahteraan bersama.

Sedangkan Minim dan lemahnya partisipasi masyarakat pada Pekon Gunung Meraksa dalam pengelolaan dana desa menjadi salah satu penyebab utama rendahnya kinerja keuangan desa. Masyarakat kurang dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan program yang dibiayai oleh dana desa. Musyawarah desa sering kali hanya dihadiri oleh segelintir orang yang sama, sementara sebagian besar warga tidak mengetahui ataupun memahami bagaimana dana desa digunakan. Ketidakterlibatan ini menciptakan kesenjangan informasi antara pemerintah pekon dan masyarakat, yang pada akhirnya melemahkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, lemahnya partisipasi masyarakat juga berdampak pada kurangnya pengawasan sosial, sehingga potensi penyimpangan penggunaan dana desa menjadi lebih besar dan program yang dilaksanakan sering tidak sesuai dengan kebutuhan riil warga. Rendahnya kesadaran serta minimnya akses terhadap informasi

publik membuat warga cenderung pasif dan tidak memiliki ruang untuk mengontrol jalannya pemerintahan desa. Akibatnya, pengelolaan dana desa di Pekon Gunung Meraksa menjadi tidak efisien dan kurang berdampak secara nyata terhadap pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, minimnya partisipasi masyarakat menjadi salah satu hambatan serius dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan desa secara menyeluruh.

Tidak adanya praktik patronase dalam pengelolaan dana desa di Pekon Margodadi menjadi faktor penting yang mendukung terciptanya kinerja keuangan desa yang baik. Pemerintah pekon menjalankan tata kelola desa secara profesional, berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi, tanpa adanya campur tangan atau pengaruh dari relasi kekuasaan pribadi antara aparat desa dan masyarakat. Keputusan-keputusan terkait penggunaan dana desa tidak didasarkan pada kedekatan personal, afiliasi politik, atau hubungan kekeluargaan, melainkan pada hasil musyawarah dan kebutuhan objektif masyarakat. Kondisi ini menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang bebas dari intervensi kepentingan sempit, sehingga anggaran desa dapat dialokasikan secara adil dan tepat sasaran. Dengan tidak adanya praktik patronase, setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk mengusulkan dan mendapatkan manfaat dari program-program pembangunan desa tanpa diskriminasi. Hal ini juga mendorong meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pekon serta memperkuat partisipasi warga dalam pengawasan dan evaluasi anggaran. Oleh karena itu, bersihnya pengelolaan dana desa dari praktik patronase di Pekon Margodadi berkontribusi besar terhadap efisiensi, akuntabilitas, dan keberhasilan kinerja keuangan desa secara keseluruhan.

Sedangkan masih terdapat praktik patronase dalam pengelolaan dana desa di Pekon Gunung Meraksa menjadi salah satu faktor yang menghambat tercapainya kinerja keuangan desa yang baik. Dalam konteks ini, keputusan terkait alokasi dan penggunaan dana desa seringkali dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan pribadi, kedekatan keluarga, atau jaringan politik tertentu yang menguntungkan kelompok atau individu tertentu saja. Praktik patronase ini menyebabkan distribusi anggaran menjadi tidak merata dan tidak berdasarkan kebutuhan objektif masyarakat, melainkan lebih mengutamakan kepentingan kelompok elit desa. Akibatnya, program-program pembangunan yang dilaksanakan tidak tepat sasaran dan kurang berdampak signifikan bagi kesejahteraan warga secara luas. Selain itu, keberadaan patronase memperlemah transparansi dan akuntabilitas, karena pengawasan dari masyarakat luas menjadi terhambat oleh dominasi kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan. Masyarakat yang tidak masuk dalam jaringan patronase seringkali kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dan mengawasi penggunaan dana desa. Kondisi ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah pekon dan melemahkan sinergi antara warga dan aparat desa. Oleh karena itu, keberlanjutan praktik patronase di Pekon Gunung Meraksa berdampak negatif terhadap efektivitas, efisiensi, dan kinerja keuangan desa secara keseluruhan.

Transparansi dalam pengelolaan dana desa di Pekon Margodadi menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap terciptanya kinerja keuangan desa yang baik. Pemerintah pekon secara konsisten membuka akses informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana desa kepada

seluruh lapisan masyarakat. Informasi ini disampaikan melalui berbagai media, seperti musyawarah desa, papan pengumuman, dan forum komunikasi lainnya yang mudah dijangkau oleh warga. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat dengan mudah memantau dan mengawasi proses pengelolaan anggaran desa secara langsung. Transparansi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah pekon, tetapi juga memperkuat akuntabilitas aparat desa dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, terbukanya informasi mengenai dana desa mendorong partisipasi aktif masyarakat, sehingga penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil warga. Kondisi ini juga mengurangi potensi penyimpangan dan korupsi, karena setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terbuka. Oleh karena itu, transparansi yang diterapkan di Pekon Margodadi menjadi kunci penting dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kinerja pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan.

Sedangkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa di Pekon Gunung Meraksa menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kinerja keuangan desa kurang optimal. Pemerintah pekon cenderung menutup akses informasi mengenai perencanaan, penggunaan, dan pelaporan dana desa kepada masyarakat luas. Informasi yang disampaikan seringkali tidak lengkap, terlambat, atau hanya terbatas pada kalangan tertentu saja, sehingga masyarakat umum kesulitan untuk mengetahui secara jelas bagaimana dana desa dikelola dan untuk apa anggaran tersebut digunakan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpercayaan warga terhadap pemerintah pekon dan melemahkan kontrol sosial yang sangat

dibutuhkan dalam pengawasan pengelolaan keuangan. Minimnya transparansi juga mempermudah terjadinya penyimpangan serta inefisiensi dalam pemanfaatan dana desa karena tidak ada mekanisme pengawasan yang efektif dari masyarakat. Akibatnya, alokasi anggaran sering tidak tepat sasaran dan pelaksanaan program kurang berdampak pada kebutuhan riil warga. Dengan demikian, kurangnya transparansi di Pekon Gunung Meraksa secara langsung berkontribusi pada rendahnya akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana desa, yang berdampak negatif pada kinerja keuangan desa secara keseluruhan.

Dinamika konflik yang positif di Pekon Margodadi dalam pengelolaan dana desa menjadi salah satu faktor penting yang mendorong terciptanya kinerja keuangan desa yang baik. Konflik yang muncul dalam proses perencanaan dan pelaksanaan dana desa tidak dihindari, melainkan dikelola secara konstruktif oleh pemerintah pekon dan masyarakat. Perbedaan pendapat, kepentingan, dan aspirasi warga dijadikan sebagai bahan diskusi yang terbuka dan demokratis dalam musyawarah desa, sehingga setiap suara dapat didengar dan dipertimbangkan secara adil. Pendekatan ini tidak hanya meminimalisir potensi gesekan sosial, tetapi juga memperkaya kualitas keputusan dengan memperhatikan berbagai perspektif yang ada. Dinamika konflik yang sehat ini mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dana desa, sehingga penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil warga. Selain itu, penyelesaian konflik yang efektif memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pekon, menciptakan suasana kebersamaan, dan memperkuat sinergi dalam

pembangunan desa. Oleh karena itu, dinamika konflik yang dikelola dengan baik di Pekon Margodadi menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam meningkatkan efektivitas dan kinerja pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh.

Sedangkan Dinamika konflik yang terjadi di Pekon Gunung Meraksa dalam pengelolaan dana desa justru memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan desa. Konflik yang muncul sering kali tidak dikelola secara konstruktif dan cenderung memicu ketegangan antar kelompok masyarakat maupun antara warga dengan pemerintah pekon. Perbedaan kepentingan dan aspirasi masyarakat kerap berakhir pada perselisihan yang tidak terselesaikan secara baik, sehingga menghambat proses musyawarah dan pengambilan keputusan yang efektif. Konflik yang berlarut-larut ini menyebabkan stagnasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program desa, serta mengurangi partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa. Selain itu, ketidakharmonisan sosial tersebut juga menimbulkan ketidakpercayaan warga terhadap pemerintah pekon, yang berujung pada lemahnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Kondisi ini memperbesar risiko penyalahgunaan dana serta alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran, sehingga program pembangunan desa menjadi kurang efektif dan berdampak minim bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dinamika konflik yang tidak terkelola dengan baik di Pekon Gunung Meraksa menjadi faktor signifikan yang menghambat kinerja pengelolaan dana desa dan menurunkan kualitas pembangunan desa secara keseluruhan.

2. Perbandingan Pekon Margodadi dan Pekon Gunung Meraksa

Keberhasilan Pekon Margodadi dalam mengelola kinerja keuangan desa

tidak terlepas dari penerapan pola hubungan pluralisme yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan dalam satu kesatuan sistem pemerintahan desa. Dalam konteks ini, faktor kepemimpinan menjadi unsur kunci yang menentukan arah dan keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa di Pekon Margodadi menunjukkan kepemimpinan yang inklusif, terbuka, dan berorientasi pada pembangunan yang partisipatif, sehingga mampu mengarahkan sumber daya secara efektif dan efisien. Faktor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memainkan peran penting sebagai lembaga pengawas dan penyeimbang, yang secara aktif mengawasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa serta memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi dalam kebijakan keuangan desa.

Partisipasi masyarakat menjadi kekuatan utama dalam mendukung keberhasilan ini. Masyarakat secara aktif terlibat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes), pengawasan pelaksanaan anggaran, serta evaluasi program. Keterlibatan ini meningkatkan rasa memiliki dan akuntabilitas sosial atas penggunaan dana desa. Sementara itu, faktor patronase, meskipun potensial menimbulkan penyimpangan, dalam konteks Pekon Margodadi justru difungsikan secara positif melalui hubungan patron-klien yang mendukung pelaksanaan program, dengan tokoh-tokoh informal desa seperti tokoh agama dan adat ikut mendorong kepatuhan terhadap keputusan kolektif.

Selain itu, faktor transparansi dijaga melalui penyampaian informasi publik yang terbuka dan mudah diakses, seperti papan informasi anggaran dan forum-forum desa, yang membuat masyarakat dapat mengawasi jalannya pengelolaan keuangan secara langsung. Akhirnya, faktor dinamika konflik, yang tidak bisa dihindari dalam masyarakat plural, mampu dikelola dengan baik

melalui pendekatan dialogis dan musyawarah mufakat. Konflik yang muncul justru menjadi bagian dari dinamika sosial yang memperkuat kohesi masyarakat dalam merumuskan dan mengawal kebijakan keuangan desa. Dengan sinergi berbagai faktor tersebut, Pekon Margodadi berhasil membangun sistem pengelolaan keuangan desa yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, menjadikannya contoh praktik tata kelola desa berbasis pluralisme yang berhasil.

Sedangkan Kurangnya keberhasilan Pekon Gunung Meraksa dalam mengelola kinerja keuangan desa dapat ditelusuri dari penerapan pola hubungan elitis, di mana dominasi kekuasaan terpusat pada segelintir elit desa, yang menghambat terciptanya tata kelola yang partisipatif dan akuntabel. Faktor kepemimpinan menjadi salah satu penyebab utama, di mana kepala desa cenderung menjalankan kepemimpinan yang otoritatif dan tertutup, lebih mengutamakan kepentingan kelompok dekatnya daripada kepentingan kolektif masyarakat. Hal ini diperparah oleh peran BPD yang pasif dan tidak menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, bahkan dalam beberapa kasus cenderung berkompromi dengan kekuasaan kepala desa, sehingga kehilangan peran sebagai representasi suara masyarakat.

Partisipasi masyarakat juga sangat minim akibat kurangnya ruang untuk berdialog dan menyalurkan aspirasi. Musyawarah desa seringkali hanya bersifat formalitas, dan keputusan penting terkait anggaran cenderung sudah ditentukan oleh elit desa sebelum forum digelar. Dalam konteks ini, faktor patronase justru digunakan secara negatif, dengan praktik kedekatan personal antara kepala desa dan kelompok tertentu yang mendapatkan

keuntungan dari proyek atau distribusi anggaran, menciptakan ketimpangan akses terhadap sumber daya desa. Transparansi menjadi persoalan serius, karena informasi tentang anggaran dan kegiatan desa kurang disampaikan secara terbuka, baik melalui media informasi desa maupun forum publik, sehingga masyarakat kesulitan mengakses dan memahami alur penggunaan dana desa.

Kondisi ini mendorong munculnya dinamika konflik sosial, baik secara terbuka maupun terselubung, antara kelompok elit penguasa dengan masyarakat yang merasa termarginalkan. Sayangnya, konflik-konflik tersebut tidak dikelola secara konstruktif, justru cenderung diredam atau diabaikan oleh aparat desa, sehingga menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Secara keseluruhan, dominasi pola hubungan elitis di Pekon Gunung Meraksa menghambat terciptanya tata kelola keuangan desa yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Berikut adalah table perbandingan pada Pekon Gunung Meraksa dan Pekon Margodadi :

Aspek	GUNUNG MERAкса
Kepemimpinan Kepala Desal	Kualitas Kepemimpinan masih kurang baik
Peran BPD	BPD Masih kurang optimal dalam menjalankan peran dan fungsi.
Partisipasi Masyarakat	Partisipasi Masyarakat masih rendah.
Tingkat Transparansi	Masih buruknya Transparansi
Dinamika Konflik	Konflik Negatif
Praktik Patronase	Masih terdapat hubungan timbal balik / balas jasa.
	GUNUNG MERAкса

Aspek	GUNUNG MERAкса
TIPOLOGI	ELITIS
Aspek	MARGODADI
Kepemimpinan Kepala Desal	Kualitas Kepemimpinan cukup baik
Peran BPD	Sudah cukup Optimal dalam menjalankan peran dan fungsi.
Partisipasi Masyarakat	Partisipasi Masyarakat cukup tinggi.
Tingkat Transparansi	Transparansi cukup baik.
Dinamika Konflik	Konflik Positif
Praktik Patronase	Tidak terdapat hubungan timbal balik / balas jasa
	MARGODADI
TIPOLOGI	PLURALIS

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dikatakan bahwa Pekon Gunung Meraksa dengan Status Kinerja Keuangan yang kurang baik memiliki tipologi hubungan yang cenderung elitis. Sedangkan Pekon Margodadi dengan Status Kinerja Keuangan Baik memiliki tipologi hubungan yang cenderung pluralis.

SIMPULAN

Pekon Margodadi Kecamatan Sumberejo merupakan Desa yang memiliki Pola Hubungan Pluralisme. Pekon Margodadi merupakan contoh nyata desa yang berhasil membangun pola hubungan pluralisme yang harmonis di tengah masyarakat yang beragam latar belakang sosial, budaya, dan agama. Keharmonisan ini tercermin dalam partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Pola komunikasi yang terbuka dan inklusif menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial yang mendukung efektivitas kinerja pemerintahan desa. Dampak positif dari hubungan pluralisme yang

sehat ini terlihat dalam kinerja keuangan desa, khususnya dalam pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat menciptakan kepercayaan yang kuat, sehingga penggunaan dana desa dapat dimaksimalkan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan warga secara merata. Adapun Faktor-Faktor yang mempengaruhinya adalah Kepemimpinan, bpd, partisipasi masyarakat, patronase, transparansi dan dinamika konflik yang dapat dikelola dengan baik.

Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung merupakan Desa yang memiliki Pola Hubungan Elitis. Pekon Gunung Meraksa menunjukkan pola hubungan elitis dalam struktur sosial dan pemerintahan desanya, di mana pengambilan keputusan lebih banyak didominasi oleh segelintir elite lokal tanpa partisipasi luas dari masyarakat. Kondisi ini menciptakan ketimpangan informasi serta kurangnya transparansi dalam proses pengelolaan dana desa. Minimnya keterlibatan masyarakat menyebabkan lemahnya fungsi kontrol sosial terhadap pelaksanaan program dan alokasi anggaran, sehingga berdampak pada kinerja keuangan desa yang kurang optimal. Pola elitis ini berpotensi menimbulkan praktik penyimpangan, pengelolaan dana yang tidak tepat sasaran, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa secara menyeluruh. Adapun Faktor-Faktor yang mempengaruhinya adalah Kepemimpinan, bpd, partisipasi masyarakat, patronase, transparansi dan dinamika konflik yang belum dapat dikelola dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afni, I. N. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Urut Sewu Kabupaten Kebumen* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).
- Angkasa, N., & Nuzirwan, N. (2022). PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA. *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*.
- Anshori, M. (2011). *Politik Pengelolaan Hak Bersama Dinamika Relasi Kuasa Dalam Pengelolaan Perkebunan Karet Rakyat Melalui Lembaga Kesejahteraan Desa Di Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka*. (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Andriani, U., & Zulaika, T. (2019). Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akademi Akuntansi (JAA)*, 2(2), 119-144.
- Anggara, I. (2019). *Analisis Akuntabilitas Laporan Keuangan pada PT. PBRSPuduarta Insansi Medan*. Skripsi.
- Arief Rahman, S. E., & Com, M. (2018). *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*.
- Arifin, E., & Rahardjo, L. (2017). Village funds management and its impact on community development in Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 125-140.
- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 63-76.
- Astuty, E. (2013). *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)(Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*. *Publika*, 1(2).
- Atiningsih, S. (2019). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 14-25.
- Aqidah, N., & Hariani, D. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumapel Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik*. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2).
- Bahrudin, A. (2016). Pola Hubungan Pemerintahan Desa Dan Parlemen Desa Menuju Good Governance. *Serat Acitya*, 4(3), 135.
- Dahl, R. A. (1961). *Who Governs? Democracy and Power in an American City*. Yale University Press.
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*. Yale University Press.
- Haerani, H. (2017). *Implementasi Nilai Budaya Siri'na Pacce dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Hanafie, H., Nugraha, A., & Huda, M. (2019). *Akuntabilitas Dana Desa (Kajian Tentang Akuntabilitas Dana Desa di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep)*. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 4(1), 39-46.
- Hasan, N., & Widowati, L. R. (2019). Penguatan Tata Kelola Desa dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 3(2), 120-133.
- Hidayat, P. (2015). *Kontestasi Dan Relasi Kuasa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah (Studi Kasus Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Tulang Bawang Barat)*. (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Hanif Nurcholis 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta : penerbit ERLANGGA.
- Islamy, L.O., & Andriani, R. (2022). Proses Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Administrasi Negara*.
- Istiqomah, S. (2015). *Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ringintunggal Kec. Gayam Kab. Bojonegoro Tahun 2013)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

Johara T. Jayadinata dan I.G.P. Pramandika 2006. *pembangunan desa dalam perencanaan*. Bandung : penerbit ITB.Ibrahim, M. (2009). The role of governance. *Harvard International Review*, 31(2), 66-71.

Khan, F., Rahman, A., & Khan, A. (2016). The impact of good governance on village funds management: A case study of Bangladesh. *Journal of Rural Development*, 35(3), 307-322.

Kurniawan, D., & Mahendra, D. (2020). Hubungan Politik Antar Aktor dalam Penyelenggaraan Program Desa di Indonesia. *Jurnal Kajian Pemerintahan: Journal of Governance Studies*, 4(1), 49-62.

Mardiasmo. 2002. *Oonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.

Moleong, Lexy. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Munir, H. Dasril dkk 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : YPAPI.

Mills, S. (2003). *Michel Foucault*, Routledge, London.

Mishkin, F. C. (1999). Global financial instability: Framework, events, issues. *Journal of Economic Perspectives*, 13(4), 3-20.

Mubyarto. (2018). *Dinamika Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Otonomi Desa*. *Jurnal Pemerintahan: Kajian dan Riset Administrasi Pemerintahan*, 2(1), 1-12.

Nugroho, A. (2014). The challenges of implementing good governance in Indonesia: A case study of local government. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 2(1), 10-25.

Nawawi, H. Hadari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gadjah Mada University.

Patton, Andri. 2005. *peran informasi leader dalam pembangunan desa di daerah perbatasan kabupaten malinau, malang* : universitas brawijaya.

Pratikno. (2014). *Pemerintahan Desa di Era Otonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pramusinto, A., & Latief, M.S. (2012). *Dinamika Good Governance di Tingkat Desa*.

Rama, B., & Setiawan, F.A. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*.

Robert A. Simanjuntak dan Djoko Hidayanto.2002. *Dana Alokasi Umum di Masa deapan*. Jakarta